

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA *INSIDER TRADING*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**

Irpan Dani *
Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N **
Dr. Tajuddin Noor, S.H., M.Hum **

ABSTRAK

Kejahatan pasar modal yang paling terkenal dan sangat merugikan masyarakat dewasa ini adalah berupa penipuan, penyebarluasan informasi yang tidak benar atau menyesatkan (*misleading information*) dan manipulasi pasar yang diakibatkan oleh “orang dalam” yang memanfaatkan informasi orang dalam atau yang populer disebut juga dengan perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Permasalahan yang dibahas adalah kriteria perbuatan *insider trading* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, proses pemeriksaan terhadap dugaan *insider trading* berdasarkan undang-undang tentang pasar modal di Indonesia, dan sanksi bagi pelaku pelanggaran *insider trading*.

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji peraturan hukum yang berlaku. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa *insider trading* diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 yang hanya memberikan batasan terhadap transaksi yang dilarang antara lain yaitu orang dalam dari emiten yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan usaha transaksi penjualan atau pembelian. OJK memiliki kewenangan yang diemban dengan melakukan penyidikan, serta fungsi dan wewenang dalam melakukan penyidikan meliputi antara lain dapat langsung memeriksa dan menyita barang bukti yang diperlukan serta menemukan, menangkap dan menahan pelaku. Di dalam UU No. 8 Tahun 1995 terdapat dua sanksi bagi pelanggar ketentuan dari undang-undang itu sendiri yakni sanksi Pidana dan sanksi administratif.

Kata Kunci : Investor, *Insider Trading*, Sanksi Hukum

Utara ** Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera

*** Dosen Pembimbing

**LEGAL ENFORCEMENT OF INSIDER TRADING CRIMINAL ACTIONS
BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1995 CONCERNING CAPITAL**

MARKETS

Irpan Dani *
Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N **
Dr. Tajuddin Noor, S.H., M.Hum **

ABSTRACT

The most well-known capital market crimes that are very detrimental to society today are fraud, dissemination of incorrect or misleading information (misleading information) and market manipulation caused by "insiders" who use inside information or what is popularly known as human trading. in (insider trading).

The issues discussed are the criteria for insider trading based on the laws and regulations in force in Indonesia, the process of examining suspected insider trading based on the law on capital markets in Indonesia, and sanctions for perpetrators of insider trading violations.

The research method used is descriptive analytical, the type of research used in this research is normative juridical, the data collection tool in the research that will be used in this research uses library research by examining applicable legal regulations. The data analysis used is using qualitative methods which produce descriptive-analytical data.

Based on the research results, it is understood that insider trading is regulated in Law no. 8 of 1995 which only provides restrictions on prohibited transactions, including that insiders of issuers who have inside information are prohibited from carrying out sales or purchase transactions on the securities of the issuer or other companies that carry out transactions with the issuer or public company concerned. OJK has the authority to carry out investigations, and its functions and authority in carrying out investigations include, among other things, being able to directly examine and confiscate necessary evidence as well as finding, arresting and detaining perpetrators. In Law no. 8 of 1995 there are two sanctions for violators of the provisions of the law itself, namely criminal sanctions and administrative sanctions. However, parties who feel disadvantaged by the practice of insider trading can file a lawsuit to obtain compensation for losses from the insider trading perpetrator.

Keywords: Investors, Insider Trading, Legal Sanctions

** Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

*** Dosen Pembimbing